

**HUKUM PERNIKAHAN BESAN DENGAN BESAN DITINJAU  
DARI *AL-QUR'AN* DAN *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:**

**PUTRI ARUM SARINANDA  
NIM. 17621029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2021**

Isi: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu`alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Putri Arum Sarinanda yang berjudul: *Hukum Pernikahan Besan Dengan Besan Di Tinjau Dari Masalah Mursalah* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Curup, Agustus 2021

Pembimbing I



Mabrur Syah, S.Pd., SIPL., MHL.  
NIP.198008182002121003

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A.  
NIDN: 2017037703

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Arum Sarinanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621029  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.



Curup, Agustus 2021

  
**Putri Arum Sarinanda**  
**NIM.17621029**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas sev@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas sev@iaincurup.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

NO: /TN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Putri Arum Sarinanda  
NIM : 17621029  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Hukum Pernikahan Besan Dengan Besan Ditinjau Dari Alquran  
Dan Masalah Mursalaha

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Pukul : 13.30- 15.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Munasaqsyah Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Oloan Muda Hasyim Harahap., Lc. MA  
NIP. 1975040920090111004

Sekretaris,

Laras Shesa, S.H., M.H  
NIP. 199204132018012003

Penguji I,

Elkhairati, S.H., L., M.A  
NIP. 197805172011012009

Penguji II,

Musda Samra, M.A  
NIP. 19870910201903104

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197403021998031007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah Walhamdulillah Walaailaah illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **“Hukum Pernikahan Besan Dengan Besan Ditinjau Dari Alquran Dan Masalah Mursalah”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S. 1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak , maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga semata- mata skripsi ini bukan hasil dari usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Al- Syakhsiyyah) IAIN Curup.
4. Bunda Elkhairati SH.,MA, selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Maburr Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,MH.I dan Bunda Lendrawati, selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis sehingga memperoleh data- data kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah) khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Orang tuaku tercinta teruntuk ayahku Abdi Rahman, SH., Ibuku Umu Salma, Adik perempuanku Pebiola Aisyafitri, Adik laki- lakiku Armanda Jenius Saputra, dan seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberi dukungan moral dan material, semangat serta doa kalian.
9. Semua teman- teman Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah) Lokal B.

10. Teman- teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya- karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.  
*Amin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, Agustus 2021  
Penulis

**Putri Arum Sarinanda**  
**NIM. 17621029**

## Motto

*“Pikirkanlah dan kerjakanlah  
apa yang bisa kamu mulai hari ini yang akan membuat  
dirimu berterima kasih dimasa depan”*

**“APABILA KAMU TIDAK JALAN DARI SEKARANG  
MAKA KAMU AKAN DIPAKSA BERLARI PADA HARI  
ESOK”**

*“Allah tidak menjanjikan kehidupan selalu mudah  
namun allah berjanji bahwa setiap kesulitan  
pasti ada kemudahan ”*

*“Janganlah khawatir, sesungguhnya aku bersamamu.  
aku mendengar dan aku melihat”*

*(Q.S. Thaha: 46)*

# **PERSEMBAHAN**

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

***Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasi dan Maha Penyayang  
Kupersembahkan Karya ini dengan penuh Rahmat- Nya serta penuh rasa  
syukur***

***Kepada orang- orang yang selalu bersama dan mendukungu dalam  
keadaan apapun.***

## ***Teruntuk***

- ❖ Ayah & ibu arum tercinta, ayahku Abdi Rahman dan Ibuku Umu Salma yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang senantiasa menemani setiap perjalanan dan senantiasa mendoakan anak- anaknya. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah berikan didalam kehidupan arum, segala kesuksesan yang arum raih sampai saat ini adalah berkat usaha dan doa ayah dan ibu. Arum sayang kalian.
- ❖ Serta adik perempuanku Pebiola Aisyafitri dan Adik laki- lakiku Armanda Jenius Saputra, yang ayuk sayang. Yang jadi kebanggaan ayah & ibu dan penyemangat ayuk.
- ❖ Terima kasih untuk cik Umi tersayang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan
- ❖ Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsyiyah) yang senantiasa memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.

- ❖ Terima kasih terkhusus untuk Ustad Mabror Syah & bunda Lendrawati yang senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
- ❖ Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah) Angkatan ke- 4 IAIN Curup Th. 2017
- ❖ Kalian yang senantiasa menjadi teman tanpa memandang kekuranganku Dinda, Widartik, Vuspa, Fatimah yang membantu disaat aku dalam kesulitan, memberikanku motivasi disaat malas, yang selalu mendengar keluhanku dan sering aku susahkan. Terima kasih atas kebersamaan, kenangan dan perjuangan dalam empat tahun yang kita lewati ini, doaku untuk kalian semoga kesuksesan menyertai kalian.
- ❖ Teman cantikkku Nofia, Weli, Sela, Febi, Tesa, Mesti, Aisyah, Mustika dan semua teman- teman Hukum Keluarga Islam Lokal B, terima kasih untuk kebersamaan dan perjuangan selama empat tahun ini, sukses selalu untuk kalian
- ❖ Teman tersayangku Deri Regina Putri dan Karmila Roza yang telah menjadi teman sejak sekolah, yang menemani saat sedih dan senang, tempat keluh kesahku, yang selalu setia bersamaku tanpa memandang keburukanku.
- ❖ Teman- teman KKN (Annisa, Beni, Dwi, Fhadil, Ida, Mesi, Siti, Suri, Tri, Windo, Supriyanti) Magang KUA (Royan, Vuspa, Nurinda, Yunita, Nur, Rio, Faruk, Aldi, Mega, Puji, Mari) Magang LBH Rejang Lebong (Widartik dan Nur).
- ❖ Teman- teman kosan Dwi Putri
- ❖ Teruntuk Almamaterku IAIN Curup

# HUKUM PERNIKAHAN BESAN DENGAN BESAN DITINJAU DARI *AL-QUR'AN DAN MASLAHAH MURSALAH*

## ABSTRAK

Oleh: Putri Arum Sarinanda

Perkawinan dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Hukum perkawinan telah diatur oleh syar'i untuk mencapai tujuan dilakukannya perkawinan tersebut sesuai dengan aturan-aturan agama. Allah Swt. Telah mengatur siapa saja yang boleh dinikahi (bukan muhrim) dan yang tidak boleh dinikahi baik yang bersifat sementara atau selamanya. Alquran dan Sunnah menjelaskan macam-macam larangan serta orang-orang yang dilarang untuk dinikahi dalam perkawinan. Ada beberapa yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran salah satunya ialah besan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami, Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan besan dengan besan ditinjau dari Alquran dan Pernikahan besan dengan besan ditinjau dari Mashlahah Mursalah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*). tehnik pengumpulan data berupa studi pustaka yang bersumber dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dari internet, jurnal, majalah, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. metode analisis data menggunakan analisis *kualitatif*. Sumber utama yang menjadi objek penelitian adalah Alquran dan Masalah Mursalah.

Adapun hasil penelitian ini adalah pandangan Alquran mengenai hukum pernikahan besan dengan besan dalam Alquran adalah tidak ada dalil yang mengharamkan pernikahan antara besan dengan besan, dilihat dari surah an-Nisa': 23 dijelaskan orang-orang yang haram untuk dinikahi (mahram) yaitu karena hubungan nasab, persusutan dan pernikahan. Didalam surah tersebut tidak disebutkan bahwa besan termasuk orang yang haram dinikahi maka tidak ada larangan untuk menikah antara besan dengan besan, boleh menikah apabila tidak ada halangan baik halangan yang bersifat selamanya ataupun sementara. Pernikahan besan dengan besan dilihat dari Masalah Mursalah, boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan Alquran dan sunah, tidak ada dalil yang menegaskan bahwa sesuatu tersebut dibolehkan dan tidak ada pula dalil yang menolaknya. Pernikahan besan dengan besan dalam masalah mursalah dapat mendatangkan kemaslahatan (kebaikan), yaitu dapat menjaga dari perbuatan maksiat (zina), memelihara keturunan, mengeratkan tali persaudaraan antara keluarga.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Besan, Masalah Mursalah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Kajian Pustaka.....	6
H. Metodologi Penelitian .....	9

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Pernikahan.....	12
B. Pengertian Pengertian Menurut 4 Imam Mazhab.....	14
C. Pengertian Pernikahan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1975 .....	14
D. Dasar Hukum dan Tujuan Nikah.....	15
E. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	20
F. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	20
G. Hikmah Pernikahan.....	30
H. Pernikahan Yang Diharamkan Dalam Islam.....	32

## **BAB III MASLAHAH MURSALAH**

A. Pengertian Masalah Mursalah.....	47
B. Macam-macam Masalah .....	49
C. Pengertian Masalah Mursalah.....	54
D. Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	56
E. Kehujjahan Masalah Mursalah.....	59
F. Dalil-dalil Ulama Yang Menjadi Kehujjahan Masalah.....	59

## **BAB IV ANILISIS HASIL PENELITIAN**

A. Perhikahan Besan Dengan Besan Dalam Alquran.....	62
B. Pernikahan Besan Dengan Besan Ditinjau Dari Masalah Mursalah.....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengertian pernikahan dalam hukum positif dinegeri ini yaitu dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang- undang itu, dijelaskan bahwa “Perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Pengertian pernikahan menurut Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.<sup>2</sup> Kata “Nikah” dalam Islam sama dengan kata “kawin” dalam Bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan, yang sama artinya dengan perkawinan (kata perkawinan digunakan dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974).<sup>3</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>4</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’ih, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya

---

<sup>1</sup> Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. I, h. 13

<sup>2</sup> Mustaming, *Al- Syiqaq dalam putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Cet. 1. , h. 23

<sup>3</sup> Rizem Azaid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Cet. I, h. 43

<sup>4</sup> Imam taqqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah al- Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2, h. 36

menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>5</sup> Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>6</sup> Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung hukum semata- mata untuk membolehkan *whati* (bersetubuh), bersenang- senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh dinikahinya.<sup>7</sup> Menurut Imam Hambali nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *Tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang- senang dengan wanita<sup>8</sup>

Allah menciptakan manusia dari air dan dijadikannya bernasab lalu diberikannya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan pernikahan supaya meneruskan keturunannya. Pernikahan merupakan akad yang mengakibatkan halal untuk melakukan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta membentuk keluarga antara laki- laki dan perempuan yang bukan *muhrim*.

Pernikahan merupakan ikatan yang menjaga manusia dari perbuatan zina menundukkan pandangan dan memelihara keturunan serta mengendalikan hawa nafsu. Menikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, dengan menikah akan membatasi diri untuk berperilaku seperti binatang yang dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan dapat menimbulkan keusakan antar sesama manusia.

---

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. I, h. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>7</sup> Abdurrahman al- Jaziri, *Al- fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al- Fiqh, 1409 H/ 1989 M), Jilid ke IV, h. 1

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 2

Terdapat keharaman bagi laki- laki dalam menikahi wanita, keharaman tersebut ada yang berlaku untuk selamanya (abadi) dan yang berlaku untuk sementara. Keharaman menikahi wanita yang berlaku selamanya ada tiga sebab, karena nasab, persusuan, dan kekerabatan. Keharaman yang berlaku sementara yakni tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus tapi apabila salah satunya bercerai hidup atau mati maka boleh menikahinya, wanita yang masih dalam masa iddah, wanita yang telah dipinang oleh laki- laki lain, wanita yang belum bertaubat, tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat, wanita yang masih istri orang lain.

Hukum pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya akan dibahas secara ringkas pada bagian ini. Pernikahan dalam konsep Islam adalah ibadah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunah nabi Muhammad Saw.<sup>9</sup> Adapun dasar pernikahan berdasarkan Alquran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>٥</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ<sup>٦</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*(QS. An-Nisa' : 1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>٧</sup> إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>٨</sup> وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>9</sup> Mahmud Al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 343

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."* (QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Itulah ayat dasar hukum pernikahan. Ayat- ayat diatas hanyalah sebagian kecil. Meskipun begitu ayat- ayat itu menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Alquran.

Alquran dan sunah adalah dasar dari hukum islam, atuanya tidak bisa dibantah dan diubah, selain itu hadist serta ijthad dari para ulama juga merupakan sumber hukum Islam. Ijthad diperlukan untuk mengatur sesatu yang tidak dijelaskan secara tegas didalam Alquran karena Islam merupakan agama yang membri kemudahan yang selalu beriringan dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman.

Ada beberapa yang tidak dijelaskan secara tegas oleh hukum syara' seperti orang yang ingin dinikahi namun tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran salah satunya ialah besan. Besan yaitu ayah atau ibu dari menantu perempuan atau laki- laki. Tidak ada dalil yang secara tegas mengatur pernikahan yang terjadi antara besan dengan besan (ibu istri menikah dengan ayah kandung dari suaminya).

Terdapat beberapa pernikahan antara besan dengan besan yang terjadi disekitar masyarakat meskipun sangat jarang ditemukan sehingga apabila terdapat pernikahan seperti ini akan menjadi pembicaraan ditengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dan tidak memperbolehkan pernikahan tersebut, sebagian ada yang

mbolehkan dan ada pula masyarakat yang mengabaikan pernikahan yang terjadi antara besan dengan besan tersebut. Pernikahan ini juga bisa dilihat dari segi masalahnya apakah mendatangkan kemanfaatan/kebaikan atau sebaliknya banyak mendatangkan keburukan/kemudharatan yang sesuai dengan tujuan syara’.

Berdasarkan pemikiran dan pemaparan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hukum Pernikahan Besan Dengan Besan Ditinjau Dari *Al- Qur’an Dan Masalah Mursalah*”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

- a. Hukum Pernikahan Besan dengan Besan ditinjau dari Alquran
- b. Tidak ada dalil Alquran yang mengatur pernikahan besan dengan besan
- c. Hukum pernikahan besan dengan besan ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*
- d. Pernikahan besan dengan besan banyak mendatangkan kemanfaatan/kebaikan atau mendatangkan kemudharatan/ kerusakan

#### **C. Batasan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini agar tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi masalah hanya pada **“Hukum Pernikahan Besan dengan Besan Ditinjau Dari *Al-Qur’an Dan Masalah Mursalah*”**

#### **D. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana hukum pernikahan besan dengan besan dalam Alquran?

- b. Bagaimana hukum pernikahan besan dengan besan ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*?

#### **E. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui hukum pernikahan besan dengan besan dalam Alquran
- b. Untuk mengetahui hukum pernikahan besan dengan besan ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*.

#### **F. Kegunaan penelitian**

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memahami pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan besan dengan besan ditinjau dari Alquran
2. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini adalah penulis ingin memberi pengetahuan mengenai Hukum Pernikahan besan dengan besan di tinjau dari *Mashlahah Mursalah*.

#### **G. Kajian pustaka**

1. Penelitian Relevan

Untuk menghindari asumsi plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, sepanjang penelusuran penulis, telah banyak penelitian yang membahas pelanggaran peminangan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)*" oleh Nurwakhid, (1502016071) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo,

Semarang. Didalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat didesa Kenteng mempercayai bahwa kawin sampir dapat mendatangkan musibah bagi pelaku, kemaslahatn dalam pernikahan ini tidak termasuk dalam kategori *Maslahah Mursalah* melainkan *Maslahah Mulga* (dibatalkan).<sup>10</sup>

Kedua, “*Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At- Thufi*”) oleh Purwanto (1171763) Ahwal Syakhsiyyah IAIN Metro. Didalam skripsi ini menjelaskan mengenai konsep pemikiran at- Thufi bahwa beliau tidak membagi tingkatan Maslahah seperti halnya *Maslahah Dharururiyyah*, *Maslahah Hajiyyat*, dan *Maslahah Tahsiniyyat*, namun beliau mengambil konsep yang paling mendasar dalam kehidupan manusia yaitu kemaslahatan manusia yang sesuai dengan tujuan syara’.<sup>11</sup>

Ketiga “*Penerapan Maslahah Mursalah Dalam KHI Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Karena Suami Poligami Si Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2007*” oleh Taufikkurohman (105044202433) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Didalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan masalah mursalah dalam kompilasi

---

<sup>10</sup> Nurwakhid, “*Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)*”, 2019

<sup>11</sup>Purwanto, “*Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At- Thufi*”, 2018

hukum Islam terhadap putusan hakim dalam kasus penceraian akibat poligami dipengadilan agama Jakarta selatan sangat signifikan pengaruhnya.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Teori

Dalam syariat islam nikah menurut bahasa yaitu perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab- kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki dan arti majazi. Menurut arti hakiki nikah adalah “bergabung” atau “ bercampur” sedangkan majazinya adalah “bersetubuh”.<sup>13</sup>

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan dengan jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki- laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan upacara akad nikah sebagai lambing adanya rasa rida meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki- laki dan perempuan telah saling terikat.<sup>14</sup>

Hukum perkawinan telah diatur oleh syar’i untuk mencapai tujuan dilakukannya perkawinan tersebut sesuai dengan aturan-aturan agama. Alquran dan Sunnah

---

<sup>12</sup> Taufikkurohman, “*Penerapan Masalah Mursal dalam KHI dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Cerai Gugat Karena Suami Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2007, 2009*”

<sup>13</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III, h. 35

<sup>14</sup> Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al- Ikhlas, 1993), Cet. II, h. 1

menjelaskan macam-macam larangan-larangan dalam perkawinan yaitu, larangan yang bersifat tetap (selamanya) karena nasab, persusuan dan pernikahan/kekerabatan dan larangan yang berlaku sementara yaitu pernikahan itu bisa dilakukan sampai halangannya tidak ada/gugur.

*Mashalah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *Mashlahah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *Mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Mashlahah Mursalah* adalah “Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu cara menganalisa data tanpa mempergunakan angka- angka melainkan menggunakan sumber- sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan.

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang analisisnya berdasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, majalah, artikel, jurnal, kitab fiqh, undang- undang dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti

---

<sup>15</sup> Iwan hermawan, *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), Cet. I, h. 92

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

- a. Data primer: Jenis data primer adalah sumber data yang penyusun gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian ditinjau dari masalah.
- b. Data sekunder: Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, undang-undang, atau tulisan yang berhubungan dengan Hukum pernikahan besan dengan besan yang ditinjau dari masalah dan sumber data lain yang memuat tentang pernikahan.

## 3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui penelusuran kepustakaan, baik dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa buku- buku serta literature yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis buat.

Karena studi ini menyangkut tentang *Maslahah*, maka sumber yang menjadi acuan dari penulis adalah pendapat atau ijtihad para usul fiqh atau ulama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pernikahan (Perkawinan)**

Allah Swt. Menciptakan makhluk hidup secara berpasang- pasangan. Tujuan adanya pasangan ialah untuk melastarikan dan menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan harus dilakukannya reproduksi yang terjadi antara makhluk hidup, diantaranya melalui proses perkawinan. Karena itu, perkawinan sangat penting untuk pelestarian keturunan. Namun perkawinan memiliki salah satu fungsi lain yaitu penyaluran hasrat seksual bagi sesama manusia dan menghindarkan terjadinya penyimpangan seksual serta kejahatan seksual.

Manusia dibumi sebagai hamba dan khalifah Allah Swt. Diberi aturan dalam melakukan proses perkawinan. Ditetapkannya aturan perkawinan tersebut yaitu dengan tujuan demi kemaslahatan manusia itu sendiri, karena manusia berbeda dengan binatang yang melakukan proses perkawinan tanpa aturan tertentu.

Dalam hukum Islam perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Didalam ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah berarti ia juga melaksanakan ajaran agama. Rasululllah memerintahkan orang-orang yang telah memiliki kesanggupan untuk hidup berumah tangga, karena perkawinan akan

memelihara manusia dari (melakukan) perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.<sup>16</sup>

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga yang dilakukan oleh seorang laki- laki dengan seorang perempuan, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an- Nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *Wathi* atau bersetubuh.<sup>17</sup> Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki- laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>18</sup>

Dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (dirinya), dan dari diri keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1)<sup>19</sup>

## B. Pengertian Pernikahan Menurut 4 Mazhab

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Grup, 2003), h. 8

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004), h. 3.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Harapan, 2013), h. 77

Menurut Imam Syafi'ih, nikah (kawin), yaitu “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita”.<sup>20</sup> Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu “akad ( perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita”.<sup>21</sup> Menurut Imam Malik nikah adalah “akad yang mengandung hukum semata- mata untuk membolehkan *whati* ( bersetubuh), bersenang- senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh dinikahnya”.<sup>22</sup> Menurut Imam Hambali nikah adalah “akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *Tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang- senang dengan wanita”.

### **C. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>23</sup> Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh Undang-undang adapun yang membahas mengenai pernikahan yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pada ayat (1) dalam Undang-undang tersebut menerangkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

---

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. I, h. 1

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>22</sup> Abdurrahman al- Jaziri, *Al- fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al- Fiqh, 1409 H/ 1989 M), Jilid ke IV, h. 1

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>24</sup>

#### D. Dasar Hukum Dan Tujuan Nikah

Pernikahan sangat dianjurkan didalam Islam, karena mempunyai pengaruh yang baik bagi manusia didalam menjalankan kehidupan baik bagi dirinya sendiri, masyarakat dan seluh umat manusia. Umat muslim sepakat bahwa nikah adalah perkara yang disyari’atkan.<sup>25</sup> Pernikahan dapat membuat anak- anak menjadi mulia, melestarikan kehidupan manusia, memperbanyak keturunan, serta memelihara nasab. Seperti firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah telah menjadikan bagi kamu isteri- isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri- isteri kamu itu nak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” ( Q.S an- Nahl : 72).<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Perkawinan adalah perbuatan yang disuruh Allah dan juga dianjurkan oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah didalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan. Diantara firman Allah dalam surah An- Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah (Alih Bahasa)*, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2007), h. 110

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *al- Qur’an al- Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), h. 120.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, and orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (Q.S An-Nur: 32)<sup>27</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi mereka yang mampu baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. Berdasarkan dalil yang diisyaratkannya pernikahan diatas maka hukum asal pernikahan adalah mubah.<sup>28</sup> Sedangkan menurut pendapat para ulama mereka sepakat, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.<sup>29</sup> Maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah layak menikah, apabila seseorang telah mampu dari segi materi untuk membiayai anak dan isteri serta keperluan rumah tangganya dan mencukupi dari segi jasmani untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika tidak kawin dia akan terjerumus dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib baginya untuk menikah. Bagi laki-laki atau perempuan yang wajib menikah apabila dia tidak kawin maka ia akan mendapatkan dosa dan sebaliknya apabila dia kawin maka akan mendapatkan pahala.

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, op-cit, h. 282

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 15

<sup>29</sup> Ali Asori, *al – Mizan al Kubra, Juz II*, (Semarang: Toha Putra), h. 108.

- b. Hukumnya sunnah bagi orang-orang berkeinginan untuk menikah, dari segi materi layak untuk menikah, jasmaninya telah mampu untuk kawin tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat maksiat (zina) maka sunnah baginya untuk melaksanakan perkawinan. Apabila dia melangsungkan pernikahan maka pahala yang akan didapatkan namun apabila dia tidak menikah atau belum menikah, maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala.
- c. Hukumnya makruh bagi orang-orang yang jasmaninya telah layak meskipun belum mendesak untuk melaksanakan perkawinan, tetapi dari segi materi belum mampu sehingga apabila dia menikah hanya akan menyengsarakan anak dan isterinya, maka hukumnya makruh baginya untuk menikah. Jika dia tidak menikah atau belum menikah dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Apabila dia tidak menikah dengan alasan yang dikemukakan diatas maka dia akan mendapatkan pahala.
- d. Hukumnya haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin bahwa pernikahan yang ia laksanakan itu bertentangan dengan tujuan syara'. Apabila seseorang menikah hanya bertujuan untuk menganiaya atau merusak kehidupan pasangannya maka haram hukumnya untuk dia menikah.
- e. Hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan namun pada dasarnya belum ada dorongan dan keinginan untuk menikah atau mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk menikah, apabila tidak melakukannya tidak akan khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya tidak

akan menelantarkan atau merusak kehidupan pasangannya serta tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa bagi siapapun.<sup>30</sup>

Hukum melakukan pernikahan dapat beralih menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan boleh (mubah) berdasarkan ilatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya.<sup>31</sup>

Allah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan yang syarat nilainya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Allah Swt. Berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang.” (Q.S Ar-Ruum: 21)<sup>32</sup>

Dari surah ar-Ruum ayat 21 diatas menyebutkan tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram, penuh dengan kasih sayang, mencagah dan menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh agama serta memelihara kehormatan diri. Selain dari itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>30</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), h. 136

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, op-cit, h. 324

Tujuan menikah bagi seseorang sepantasnya tidak hanya untuk menunaikan syahwatnya semata, namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama: melaksanakan anjuran Nabi Saw. Dalam sabdanya:

Artinya: *“Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah.....”*

Kedua, memperbanyak keturunan untuk umat islam, karena Nabi Saw. Bersabda:

*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”*

Ketiga, untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan pasangannya, dan menundukkan pandangannya dan pandangan pasangannya dari yang haram. Karena Allah Swt. Memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: *“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘ Hendaklah menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘ Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka....”* (Q.S An-Nur: 30-31).<sup>33</sup>

### **E. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Negara juga mengatur urusan pernikahan, bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan disuatu negara tersebut. Seperti

---

<sup>33</sup> Wahyu Wibisana, “ Jurnal Pendidikan Agama Islam”, *Pernikahan Dalam Islam*, Ta’lim Vol. 14 No. 2 2016, h. 191-192.

Indonesia yang mempunyai aturan atau Undang-undang sendiri yang mengatur tentang pernikahan yang dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain:

- a. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai Bab IX
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).<sup>34</sup>

#### **F. Rukun Dan Syarat Pernikahan**

Perkawinan merupakan wadah penyaluran yang wajar dengan cara-cara yang terhormat. Alquran menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian manusia dengan Allah, serta antara manusia yang terlibat didalamnya.<sup>35</sup> Perkawinan merupakan ajaran Nabi Saw. yang menjadi sunnah beliau. Untuk mencapai tujuan dalam membentuk

---

<sup>34</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 91

<sup>35</sup> Hammudah', Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 79.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika berwudhu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Didalam pernikahan terdapat akad yang layaknya akad-akad lain yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari calon wanita yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh suami.<sup>36</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai wanita dan pria, wali nikah, saksi, dan ijab qabul.

---

<sup>36</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 39

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak dalam paksaan atau terpaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang sedang dalam talak raj'i)
- e. Bukan mahram calon istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g. Tidak sedang berhram haji atau umrah
- h. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan:<sup>37</sup>

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami

---

<sup>37</sup> S Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo: Amanda, 2007), h. 34

- g. Jika ia merupakan perempuan yang pernah bersuami (janda) harus ada kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas orangnya
- i. Tidak sedang berihram haji atau umrah
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Menurut hadist rasulullah Saw. Keberadaan wali mutlak diperlukan dalam perkawinan. Menurut mazhab syafi'i, mazhab maliki, dan hambali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Imam malik mengecualikannya bagi perempuan yang bermartabat rendah seperti pezina, ia boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya.

Seperti yang telah dijelaskan didalam firman Allah Swt:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah 2: 232)

Ayat diatas memerintahkan kepada wali untuk tidak melarang seseorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya untuk kembali lagi kepada suaminya. Menurut pemahaman imam syafi'i ayat ini ditunjukkan kepada wali sesuai dengan bunyi hadist yang melarang nikah tanpa wali.

Syarat-syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan suatu akad nikah):<sup>38</sup>

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak dalam keadaan ihram, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:<sup>39</sup>

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Adil
- f. Dapat melihat dan mendengar
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

---

<sup>38</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), h. 43

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 83

Saksi dalam pernikahan merupakan suatu keharusan yang menyebabkan sah atau tidaknya ajad nikah. Meskipun demikian:<sup>40</sup>

Dalam rukun perkawinan, ijab qabul dilakukan antara yang mengadakan dengan yang menerima akad merupakan rukun yang paling penting.

Syarat-syarat ijab qabul adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maknanya( dapat dimengerti)
- f. Orang yang terkait ijab qabul sedang tidak ihram
- g. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri minimal 4 orang.<sup>41</sup>

Ijab artinya menawarkan dan qabul artinya menerima. Ijab berarti penegasan kehendak untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan yang sah. Disampaikan oleh pihak perempuan kepada calon pengantin laki-laki (suami) yang diwakili oleh walinya, sedangkan Qabul artinya pernyataan penegasan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab pengantin perempuan untuk mengikatkan diri sebagai suami istri.<sup>42</sup> Ijab dan

---

<sup>40</sup> Khoirul Abror, *Wali dan Saksi Pernikahan, (Perspektif Yuridis, Psikologis dan Sosiologi)*, Jurnal Al-Adalah Fakultas Syari'ah UIN Intan Lampung, 2019), h. 15

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53

<sup>42</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 198

qabul harus dilakukan didalam satu majelis (tempat), ketika dilangsungkannya pernikahan tidak boleh ada jarak lama antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan kedua orang saksi.<sup>43</sup>

Lafadz yang diucapkan saat ijab oleh wali atau yang menggantikan posisi wali yaitu wali mengatakan “*Zawwajtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “*Ankahtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulana”), dan Lafadz qabul yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan “*Qobiltu Hadzan Nikah*” atau “*Qobiltu Hadzat Tazwij*” (aku terima pernikahan ini) atau “*Qobiltuha*”.

Lafadz *inkah* dan *tazwij* dipakai dalam ijab dan qabul karena kedua lafadz ini yang terdapat dalam Alquran. Seperti yang difirmankan Allah dalam Q.S Al-Ahzab: 37 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا...

Artinya: “Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), zawwajnakaha (kami nikahkan engkau dengann Zainab yang telah diceraikan Zaid).” (Q.S Al-Ahzab: 37).<sup>44</sup>

Dan firman Allah dalam surah An-Nisa: 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>43</sup> Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 31

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 598

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”* (Q.S An-Nisa: 22).<sup>45</sup>

Meskipun lafadz *tazwij* dan lafadz nikah disebutkan dalam Alquran namun kedua lafadz ini bukanlah sebuah pembatasan untuk diharuskannya menggunakan lafadz ini dan tidak boleh menggunakan lafadz lain. Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, demikian pula murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu menyatakan akad nikah bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan kesana atau mempunyai maksud kesana, tanpa pembatasan dengan lafadz tertentu. Bahkan dapat menggunakan bahasa apa saja selama apa yang diinginkan dan dimaksudkan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Menurut pendapat jumhur ulama seperti malik, abu hanifah dan salah satu perkataan dari Mazhab Ahmad bagi akad nikah seorang yang bisu dan tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang bisa dipahami.<sup>46</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 105

<sup>46</sup> Abu Ishaq Muslim, *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-qur'an dan As-Sunnah*, (

e. Ijab dan Qabul<sup>47</sup>

Ahmad Rofiq mengutip dalam kitab *al-Fikih ala al-Mazahib al- Arba'a* menyebutkan Rukun dan Syarat perkawinan tersebut harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka tidak sah perkawinan tersebut, jadi semua syarat dan rukun yang ada dalam melaksanakan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut dengan nikah fasid dan nikah bathil yang hukumnya sama-sama tidak sah. Nikah yang *fasid* yaitu nikah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan nikah *bathil* yaitu nikah yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya.<sup>48</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan seperti berikut:

- 1) Pernikahan harus berdasarkan keinginan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang harus mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh oleh wali; orang

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h. 8

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat(2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>49</sup>

### **G. Hikmah Pernikahan**

Islam menganjurkan umat manusia untuk menikah, Islam menyukainya dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, karena pernikahan juga mempunyai manfaat bagi umat secara pribadi maupun umat secara keseluruhan, diantaranya hikmah pernikahan, yaitu:

- a. Memenuhi tuntunan fitrah, menjalankan perintah Allah Ta'ala, dan mengikuti sunnah Nabi Saw

---

<sup>49</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 97

Islam merupakan agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan Hukum Islam dengan mudah dan tanpa paksaan. Maka dari itu didalam Islam pernikahan disyaria'atkan dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung mempunyai ketertarikan dengan lawan jenisnya. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW. maka sudah seharusnya manusia harus melaksanakannya apabila sudah mampu dan mempunyai keinginan untuk menikah.

b. Memperoleh keturunan yang beriman dan melestarikan kehidupan

Pernikahan merupakan cara terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupan dibumi. Agar bumi menjadi makmur, karena kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.<sup>50</sup> Selain mendapatkan keturunan pernikahan juga membentuk keluarga dan merupakan bagian dari masyarakat yang jadi salah satu penentu dalam lingkungannya.<sup>51</sup>

c. Menyalurkan syahwat, menjaga kemaluan dan menjaga diri dari kerusakan

Pernikahan dapat membentengi diri dari godaan setan, menahan keinginan yang kuat dalam pikiran, dan menjauhi maksiat karena dorongan syahwat.<sup>52</sup> Dengan

---

<sup>50</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, diterjemahkan oleh Adi Mulyo dan shobahussurur, dari Hikmatu at- Tasyiri' wa Falsafatuhu*, (Semarang: As-Syifa, 1992), h. 256

<sup>51</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah*, h. 20

<sup>52</sup> Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad BaQir, *dari Kitab Adab An-Nikah*, (Bandung: Kharisma, Cet. IX, 1997), h. 35

pernikahan juga dapat mewujudkan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Pernikahan juga dapat menundukkan pandangan, menjaga kemaluan untuk tidak mendekati maksiat (Zina) dan menjauhi larangan-larangan Allah Swt.

d. Menghibur dan memberikan ketenangan jiwa

Pernikahan dapat menimbulkan rasa saling kasih mengasihi terhadap orang yang yang dicintai, dengan adanya pasangan diharapkan bisa menghilangkan kesedihan dan kesulitan. Suami dapat menjadi tempat berlindung bagi istri agar merasa aman dan nyaman, menjadi teman yang menemani disaat senang dan susah. Dan begitu juga sebaliknya istri dapat menjadi teman suka maupun duka serta penolong dalam rumah tangga. Istri dapat menentramkan hati dan mengembalikan semangat untuk melakukan ibadah.

e. Pengelolaan Rumah Tangga

Dengan pernikahan akan adanya pembagian tugas, dimana umumnya tugas istri ialah mengurus anak-anaknya, keperluan rumah tangga dan mengatur rumah, sedangkan suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak, istri, dan rumah tangganya sesuai dengan batas-batas tanggung jawab suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 457

- f. Mendapat pahala dari perbuatan jimak yang halal dan mencegah terjadinya perbuatan yang keji diantara kaum Muslimin.<sup>54</sup>

Menurut M. Idris Ramulyo, Hikmah pernikahan yaitu dapat menimbulkan keberanian, kesungguhan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat dan Negara. Pernikahan dapat mengerat dan menghubungkan persaudaraan dan mempekuat tali kekerabatan, menimbulkan kebahagiaan untuk menghadapi perjuangan hidup dalam bermasyarakat dan bersosial.<sup>55</sup>

#### **H. Pernikahan Yang Diharamkan dan Dilarang Dalam Islam**

Perkawinan dalam islam dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Dengan pernikahan diharapkan agar manusia terhindar dari perbuatan maksiat dan menjauhi larangan-larang Allah.

Hukum perkawinan telah diatur oleh syar'i untuk mencapai tujuan dilakukannya perkawinan tersebut sesuai dengan aturan-aturan agama. Alquran dan Sunnah menjelaskan macam-macam larangan-larangan dalam perkawinan yaitu, larangan yang bersifat tetap (selamanya) dan larangan yang berlaku sementara.

1. larangan menikah karena Muhrim Muabbad (larangan bersifat selamanya)

Muhrim yang terlarang untuk dinikahi selama-lamanya meski dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh nasab, keturunan, musaharoh, dan persesusan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Kamal, *Panduan Fiqh Lengkap Bagi Wanita*, h. 605-606

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10

<sup>56</sup> Husain al-Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), h. 230

Larangan kawin karena Muhrim Muabbad ini dijelaskan dalam Alquran surah an-Nisa:

22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa: 22-23)<sup>57</sup>

a. Sebab Nasab (keturunan) atau adanya pertalian darah, yaitu:

- 1) Ibu, perempuan yang melahirkan, termasuk ibunya ibu (nenek), neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- 2) Anak perempuan, ialah anak yang dilahirkan yang dilahirkan istrimu atau cucu perempuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, (Semarang; CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 120

- 3) Saudara perempuan, baik saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seibu.
  - 4) Bibi saudara perempuan dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang merupakan saudara ayah yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satunya lalu saudara ayah sekandung termasuk juga saudara ayah seayah dan saudara ibu seibu.
  - 5) Bibi saudara perempuan dari ibu yaitu saudara perempuan sekandung lalu saudara perempuan seibu dan saudara perempuan seayah.
  - 6) Anak perempuan saudara laki-laki, baik anak saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara laki-laki seayah atau seibu.
  - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan, baik anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seayah atau seibu.<sup>58</sup>
- b. Sebab hubungan persusuan (Radha'ah), yaitu diharamkan untuk dinikahi jika seorang ibu menyusui anak orang lain, maka anak yang disusukan itu telah menjadi *mahram* baginya dan keluarganya yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah an-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

Artinya: “Dan haram bagimu menikahi ibu-ibu yang menyusuiimu, dan saudara-saudara sepersusuan...”. (QS. An-Nisa:23)<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 45- 46

<sup>59</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 82

Ayat diatas diperkuat lagi dengan hadis yang mensejajarkan keharaman karena susuan dengan keharaman karena nasab, yaitu:

Artinya: “*Dari Aisyah RA, berkata Rasulullah Saw berkata: susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena hubunhan nasab (kelahiran).*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’I, Dan Ibnu Majah)<sup>60</sup>.

yang termasuk *Mahram Radha’ah* (persusuan), yaitu:

- 1) Ibu susuan, yaitu seseorang wanita yang pernah menyusui anak, maka haram bagi anak itu menikahinya karena dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui. Demikian juga seterusnya secara garis lurus keatas yakni nenek baik nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- 2) Anak perempuan susuan ialah anak perempuan yang menyusui pada isteri seseorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan (bibi) dari ibu susuan
- 4) Saudara perempuan (bibi) dari suami ibu susuan (ayah susuan)
- 5) Anak perempuan dari saudara ibu susuan
- 6) Cucu perempuan dari ibu susuan
- 7) Saudara perempuan susuan baik kandung, seibu atau seayah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Halil Ahmad al- Saharunfuri, *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), h. 18

<sup>61</sup> Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 106-107

Beberapa tambahan mengenai penjelasan sekitar sesusuan ini ialah:

- a. yang dimaksud dengan susuan mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b. Keharaman perkawinan yang ditimbulkan karena susuan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadist diatas ialah tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat membatasi sekurang- kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az- Zhahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.
- c. Sebab pernikahan/ persemendaan (*Mushaharah*)

*Mahram* karena *Mushaharah* atau kekeluargaan yang dijelaskan oleh Allah dalam Surah an-Nisa: 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: “Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum bercampur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri

*anak kandungmu, (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”.*<sup>62</sup>

Yang termasuk kedalam *mahram* karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*):

- 1) Istri ayah (ibu tiri) baik sudah dicampuri atau belum.
- 2) Istri anak atau menantu dan isteri cucu, baik cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan, baik istrinya sudah dicampuri atau belum.
- 3) Ibu isteri atau mertua, baik ibu kandung ataupun ibu susuan, baik perempuan itu diceraiakan sesudah dicampuri atau belum.<sup>63</sup>

Mengenai keharaman yang diakibatkan oleh *Mushaharah*, beberapa ulama berpendapat apakah keharaman itu disebabkan karena semata- mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa larangan perkawinan karena *Mushaharah* karena disebabkan karena semata- mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, karena tidak larak pezinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *Mushaharah*. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *Mushaharah* disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan, perbedaan pendapat itu karena berbeda menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 82

<sup>63</sup> Husain al-Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, h. 230

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ...

Artinya: “Janganlah kamu kawini wanita- wanita yang telah dikawini oleh ayah- ayahmu...”

Kata “manakah” ada yang menafsirkan “wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah” (Syafi’i), sedangkan Imam Hanafi menafsirkan “wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan”.

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata- mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah “istri ayah” (*zaujatul ab*).

Ibu istri (mertua) digolongkan didalamnya ialah nenek sari ayah dan ibu dari ayah istri hingga keatas, karena mereka digolongkan dalam “ummahatu nisa” (ibu- ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya itu karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, jika seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata- mata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tiak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri (mertua), artinya haram pula mengawini mertua walau sudah menyetubuhi anaknya. Tetapi kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu istri (mertua hukumnya tidak haram. Sedangkan yang lainnya (jumhur) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami nash ayat 23 surah An- Nisa’:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۗ

Artinya: “Diharamkan atas kamu mengawini ibu- ibu istrimu dan anak- anak tirimu yang dalam lindunganmu dimana kamu menyetubuhi mereka...”

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu hanya kembali pada mausuf yang dekat saja. Sedangkan yang lainnya menilai, syarat persetubuhan itu berlaku pada dua mausuf (yang disifatkan, yaitu anak tiri dan ibu tiri.

## 2. Larangan menikah karena Muhrim Muwaqqat (larangan yang berlaku sementara)

Muhrim yang dilarang menikah dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan keadaan tertentu (selama masih ada hal-hal mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada maka halal untuk dinikahi. Adapun larangan-larangan itu adalah sebagai berikut:

- a) Menikahi dua orang perempuan yang bersaudara bersamaan, maksudnya ialah seorang laki-laki tidak boleh dua orang perempuan yang bersaudara pada waktu bersamaan, larangan ini berlaku selama isteri masih hidup, larangan ini akan berubah jika isterinya meninggal dunia, suami tersebut dapat menikahi saudara perempuan isterinya.
- b) Larangan nikah lebih dari empat istri, apabila laki-laki ingin menikah namun ia telah memiliki empat isteri maka laki-laki tersebut harus menceraikan satu dari isterinya agar dapat menikah lagi , begitu juga apabila ada orang yang baru

masuk Islam, mempunyai isteri lebih dari empat, maka harus memilih empat orang isteri diantara mereka untuk dijadikan isteri tetapnya.

Berdasarkan firman Allah Swt, an-Nisa: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. an-Nisa : 3)<sup>64</sup>

- c) Wanita yang masih bersuami, seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah memiliki suami. Larangan ini tidak berlaku lagi jika suami perempuan itu meninggal dunia atau karena cerai, setelah habis masa iddahnya.

Berdasarkan firman Allah Swt, dalam surah an-Nisa: 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang mempunyai suami”. (QS. An-Nisa: 24).<sup>65</sup>

- d) Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddah dari talak *raj'i* karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk rujuk dengan isterinya.

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h. 77

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h. 80

- e) Wanita yang telah ditalak tiga (ba'in kubra), apabila ia telah kawin dengan laki-laki lain lalu bercerai (cerai hidup atau mati) dan telah habis masa iddahnya maka wanita tersebut sudah bisa dinikahi.

Berdasarkan firman Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah : 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa lagi antara keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. Al-Baqarah: 230)<sup>66</sup>

- f) Wanita-wanita kafir/musyrik hingga ia beriman, dilarang untuk menikahi wanita-wanita musyrik namun apabila ia sudah menjadi muslim maka halal untuk dinikahi.

Berdasarkan firman Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِمَّنْ مُشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِمَّنْ مُشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h. 37

*dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221)<sup>67</sup>*

- g) Halangan karena ihram, yaitu wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dinikahi. Bila ihramnya selesai maka tidak ada lagi halangan untuk menikahinya.

Berdasarkan sabda Nabi Saw. :

*“Tidak boleh seorang yang sedang ihram menikah, tidak boleh juga menikahkan dan tidak boleh juga meminang”. (HR. Muslim).<sup>68</sup>*

- h) Nikah dengan pezina, tidak diharamkan kawin dengan wanita pezina, begitu pula sebaliknya wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina, kecuali jika mereka telah bertaubat (beriman).

Berdasarkan firman Allah Swt, dalam surah an-Nur: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَاتُ

Artinya: *“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (QS. an-Nur: 3)<sup>69</sup>*

- i) Kawin dengan budak, padahal laki-laki itu mampu menikahi perempuan merdeka. Para ulama sependapat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan dan perempuan merdeka boleh dikawini oleh budak laki-laki apabila walinya rela. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35

<sup>68</sup> Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid. 1, (Surabaya: Dar al-Ulum, t.t), h. 590

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h. 350

laki yang merdeka menikahi budak perempuan kecuali dengan syarat ia tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka dan takut terjerumus dalam zina.<sup>70</sup>

Selain larangan perkawinan ada beberapa pernikahan yang dilarang juga oleh Syara', yaitu:

a. Nikah Muhallil

Nikah muhallil yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang hanya untuk mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali setelah habis masa iddahnya atau menyetubuhinya lalu menceraikannya dengan tujuan agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali.<sup>71</sup> Pernikahan ini terjadi ketika mantan suami telah mentalak isterinya tiga kali namun mantan suami ingin kembali lagi kepada isterinya, tetapi karena sudah talak tiga, ia tidak boleh langsung menikahi mantan isterinya melainkan mantan isterinya harus menikah dahulu dengan laki-laki lain. Untuk bisa kembali lagi ia bertujuan untuk menyewa atau membayar laki-laki lain agar menikahi isterinya dengan persyaratan tidak boleh disetubuhi tapi harus segera diceraikan agar mantan suami tersebut bisa kembali lagi dengan mantan isterinya.

Dalam istilah fiqh, orang yang dibayar untuk menikahi mantan isteri disebut dengan al-muhalil (yang menjadikan halal), sedangkan mantan suami yang membayar

---

<sup>70</sup>M. Husni Mubarak dan Suyud Arif, *Jurnal: Pernikahan pada Waktu Ihram menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, Vol. 1 no. 2, 2013, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor

<sup>71</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

laki-laki tersebut disebut dengan al-muhallalah.<sup>72</sup> Nikah muhallil dilarang dalam syari'at Islam karena mengandung itikad yang tidak baik.<sup>73</sup>

#### b. Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata mata'a yamta'u mat'an yang mempunyai beberapa pengertian antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal.<sup>74</sup> Ada beberapa pengertian tentang mut'ah, yaitu: pertama, mut'ah adalah uang, barang dan sebagainya idberikan seorang suami kepada istri yang ia ceraikan sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>75</sup> Lalu yang kedua, kesenangan mutlak yang dijadikan dasar bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsu dan birahinya dari wanita tanpa syarat. Untuk memenuhi keinginannya maka laki-laki tersebut melakukan perkawinan sementara atau yang istilahnya "kawin kontrak" dalam jangka waktu yang dibatasi sesuai dengan perjanjian.<sup>76</sup>

Nikah mut'ah adalah pernikahan yang menetapkan batas waktu tertentu yang berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri, dan bila habis masa (waktu) yang ditentukan, maka keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut sesuai dengan kesepakatan semula. Disebut mut'ah karena laki-laki tersebut mendapatkan manfaat dan kesenangan dari pernikahan itu sampai dengan waktu yang

---

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 64

<sup>73</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid* Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 531

<sup>74</sup> DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 677

<sup>75</sup> Fuad Moh. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 70

<sup>76</sup> Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Biasa dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 189

sudah ditentukan. Seluruh mazhab telah sepakat nikah mut'ah hukumnya batil dan haram untuk dilaksanakan.<sup>77</sup>

c. Nikah *syighar*

Nikah *syighar* yaitu seorang wali menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut juga menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya dengan wali tersebut, tanpa adanya maskawin (mahar) diantara keduanya.<sup>78</sup> Para fuqaha sepakat bahwa nikah *syighar* ini merupakan pernikahan yang dilarang oleh Allah Swt. Dan Rasulullah Saw.<sup>79</sup>

Sebagaimana dijelaskan nabi Saw. Dalam hadistnya:

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah Saw melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan seseorang dan syaratnya orang itu harus menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa mahar diantara keduanya*”. (H.R. Jamaah)<sup>80</sup>

Dengan demikian nikah *syighar* dilarang oleh agama karena dapat merugikan hak seorang wanita serta tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu mahar. Pernikahan ini akan sah apabila diberi mahar *mitsil* (maskawin yang sepadan).

---

<sup>77</sup> Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam Media Profetike, 2010), h. 425

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Berut: Dal al-Fikr, 1983), h. 539

<sup>79</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayah Mujtahid Terjemahan*, h. 528

<sup>80</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, h. 206

## BAB III

### MASLAHAH MURSALAH

#### A. Pengertian Masalahah

Maslahah secara bahasa berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Biasa ditulis *maslahat* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa kata masalahah dari segi bahasa menunjuk kepada pengertian manfaat dan gunanya itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (masalahah langsung dan tidak).

Perbedaan pendapat ulama mengenai pengertian masalahah secara istilah, yaitu:

- a. Menurut Imam Ghozali, dalam mengemukakan pengertian masalahah beliau menjelaskan bahwa “*Masalah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari mencapai manfaat atau menghindari mudlarrat (mafsadat)*”. Yang dimaksud dengan masalahah oleh Imam Ghozali bukan pengertian dalam kebahasaan yang sering dipakai oleh masyarakat atau menurut Urf’ (kebiasaan), tapi yang dimaksud adalah manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian Syara’, yakni dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

---

<sup>81</sup> Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 113

harta benda. Maka menurut Imam Ghozali , kemaslahatan harus sejalan dengan hukum syara', meskipun harus atau akan bertentangan dengan kepentingan.

- b. Menurut al-Khawarizmi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah “memelihara tujuan Syara' dengan cara menghindari kemafsadahan (kerusakan) dari manusia”. Berbeda dengan Imam Ghozali, beliau hanya memandang dari satu sisi yaitu menghindari kemafsadat, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.
- c. Menurut Muhammad Said Ramadlon al-Buthi, beliau menjelaskan bahwa Maslahah adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh syar'i (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka sesuai dengan urutan yang dikategorikan. Definisi al-buthi sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh al-Ghozali dengan menekankan pada urutan dari lima penjagaan yang disebutkan. Dari beberapa definisi diatas adanya persamaan persepsi antara satu dengan yang lainnya, yaitu: pertama, masalah dalam pengertian secara istilah harus sesuai dengan tujuan syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan akal dan hawa nafsu semata. Kedua, bahwa masalah haruslah mengandung dua unsur yang penting yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan (mafsadat)”.

Berbeda dengan Imam Ghozali, masalah menurut Najmuddin al-Tufi (ahli usul fikih Mazhab Hanbali) bahwa beliau memandang mafsadat sebagai sebab menimbulkan mudharat.<sup>82</sup>

## **B. Macam- macam Masalah**

Masalah dapat ditinjau dari beberapa segi, al- masalah terbagi menjadi lima macam, yaitu: (1) berdasarkan tujuan zaman/ waktunya, (2) berdasarkan tingkat kebutuhannya, (3) berdasarkan cakupannya, (4) berdasarkan ada atau tidaknya perubahan dan (5) berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

### 1) Masalah berdasarkan tujuan zamannya (waktu)

Masalah berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu: masalah dunia dan akhirat. Masalah dunia adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum mu'amalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan masalah akhirat adalah kewajiban atau aturan syara' yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (mahdloh/murni).

Namun al-buthi dalam bukunya "dlowabith al-maslahah" menolah dengan tegas pembagian masalah dalam bagian ini, karena menurut pendapatnya secara hakekat semua yang telah ditetapkan syara' baik aqidah, ibadah atau mu'almaalah itu tujuannya ialah untuk memberikan kemaslahatan pada semua manusia (makhluk), baik untuk tujuan hidup di dunia atau akhirat.

---

<sup>82</sup> Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, *Filsafat Hukum Islam*, h. 113

Tapi, Izuddin Abd. Salam tidak membatasi masalah dunia dan akhirat dari sisi *takalif* (kewajiban syaria'at) saja, ia menegaskan bahwa masalah bisa diartikan sama dengan kesenangan dan kenikmatan baik dunia dan akhirat, begitu juga sebaliknya mafsadat yang merupakan kebalikan dari masalah pun bisa sama dengan kesedihan, kesusahan dan kesakitan. Dan Izuddin juga menambahkan bahwa bagian terbesar dari kemaslahatan dunia dan mafsadatnya dapat diketahui dengan akal melalui pengetahuan, pengalaman, kebiasaan dan pertimbangan. Tetapi, kemaslahatan dan mafsadat yang menyangkut dunia dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali melalui aturan-aturan yang ada didalam kitab suci Allah SWT.

## 2) Masalah berdasarkan tingkat kebutuhannya

Masalah ini merujuk pada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syaria'at (*al-Maqoshid al-Syari'iyah*), maka dalam upaya-upaya mewujudkan pemeliharaan lima urusan pokok tersebut yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, al-Syabiti membaginya dalam 3 kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan masalah, yaitu:

- a) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan memelihara urusan pokok umat manusia di dunia maupun diakhirat yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan didalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada akan dapat menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan pada manusia, serta akan membuat mereka

kehilangan kelarasan dan kebahagiaan di akhirat. Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak lima pokok hal tersebut.<sup>83</sup> Seperti Allah melarang murtad untuk memelihara dan menjaga agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang mabuk-mabukan untuk memelihara akal, melarang mencuri untuk menjaga harta, dan melarang berzina untuk memelihara keturunan.

- b) *al-Maslahah al-Hajiyah* (kemaslahatan sekunder) ialah kemaslahatan yang menyangkut dengan kebutuhan hidup manusia yang kebutuhannya bukan merupakan kebutuhan pokok, namun masih berkaitan dengan kebutuhan pokok tersebut dan berpengaruh terhadap kebutuhan pokok lima di atas. Apabila tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap kebutuhan dalam tingkat hajiyah ini tidak mengakibatkan rusaknya sendi-sendi pada kehidupan manusia, seperti menuntut ilmu untuk memelihara akal, melakukan sewa-menyewa dan jual beli untuk kemaslahatan harta.
- c) *Maslahah tashsiniyah* ialah kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan manusia yang hanya merupakan kebutuhan pelengkap dalam kehidupan manusia. Misalnya, anjuran untuk makan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang bagus, menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat sekitar.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Drs. H. Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 120

<sup>84</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Curup: Stain Curup, 2010), h. 92

3) Masalah berdasarkan cakupannya (jangkauannya)

Jumhur ulama membagi masalah pada tiga tingkatan ditinjau dari sisi cakupannya, yaitu:

- a) *Al-Maslahah Ammah* (masalah umum), ialah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) yang dapat merusak akidah umat.
  - b) *Al-Maslahah khashshah*, ialah yang merupakan kemaslahatan pribadi yang berkenaan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang (mafqud).
- 4) Masalah berdasarkan ada atau tidaknya perubahan
- a) Masalah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, waktu, atau lingkungan dan orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'amalah san al-Urf (kebiasaan)
  - b) Kemaslahatan yang tidak mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan yang bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. kemaslahatan yang tidak dapat berubah ini adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.<sup>85</sup> Masalah yang bisa berubah atau tidak dapat

---

<sup>85</sup> Drs. H. Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 122

dilihat dari ada tidaknya dasar/dalil yang telah menjadi penetapan kemaslahatannya.

- 5) Masalah berdasarkan ada atau tidaknya syari'at dalam penetapannya (mengatur)
  - a) *Maslahah Mu'tabarah* yaitu masalah yang didukung oleh dalil untuk memeliharanya, adanya petunjuk syara' baik secara langsung atau tidak yang menjelaskan kemaslahatan tersebut. Masalah mu'tabah memiliki tiga tingkatan, yaitu masalah dharuriyyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniyyah.<sup>86</sup>
  - b) *Maslahah Mulghat* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syari'at. Kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya, kemaslahatan harta riban untu menambah kekayaan dan kemaslahatan minuman khamr untuk menghilangkan stress.<sup>87</sup>
  - c) *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum ada syariat yang mengaturnya, apakah sesuatu boleh atau dilarang. Masalah Mursalah artinya mutlak (umum), kemaslahatan yang oleh syar'i tidak ditetapkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan itu.<sup>88</sup>

### C. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut kamus ushul fiqh bahwa *Maslahah Mursalah* adalah:

*“Memelihara maksud syara' dengan cara menolak segala yang merusak makhluk”.*<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 155

<sup>87</sup> Prof. Dr. Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2019), h. 67

<sup>88</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2003), h. 110

<sup>89</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 203

Artinya untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan manusia melalui penolakan atau pelarangan terhadap tindakan yang merusak atau merugikan.

Imam Malik menyebut kata *al-Maslahah al-Mursalah* yaitu kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Secara harfiah kata *mursal* dalam bahasa arab berarti kesejahteraan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut istilah untuk *al-Maslahah al-Mursalah* ini dengan tujuan mencari pemecahan terbaik bagi kepentingan umum.<sup>90</sup>

Menurut Al-Syatibi dikutip oleh Rachmat Syafe'i salah seorang ulama madzab Maliki mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah setiap prinsip *Syara'* yang tidak disertai bukti *Nash* yang khusus namun sejalan dengan ketentuan *Syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *Syara'*.<sup>91</sup>

Imam al-Syawkani menyebut dengan *al-Maslahat al-Mursalat* dengan menuklil pendapat Ibn Burhan seperti dikutip oleh Muhammad Salam Madkur bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat Mursalat* adalah: "Sesuatu yang tidak disandarkan kepada ayat Alquran dan Hadist tertentu, baik yang bersifat global maupun yang bersifat partikular"

Sejalan dengan pendapat diatas, Musthafa Sa'id al-Khinn mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat Mursalat* adalah: "Sesuatu kegunaan yang tidak ditunjukkan dalam *Syar'i* untuk menerima dan mengabaikannya. Ia disebut *Mursalat*

---

<sup>90</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 111

<sup>91</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 1, 1999), h. 120

karena Syar'i membiarkannya (salah satu arti mursal adalah terputus), ia tidak menentukan sebagai pegangan dan tidak pula menentukan untuk mengabaikannya.

Istilah lain dari *al- Maslahat al- Mursalat* adalah *al- Istishlah*, yaitu “*Thalah al- Shalah* (pencarian kedamaian atau manfaat), seperti *al-istighfar* adalah *Thala al-Ghafar* (meminta ampunan).”<sup>92</sup>

Menurut Musthafa Dib al-Bugha, menyebunya dengan *Maslahih Mursalah* yaitu kebaikan atau suatu manfaat yang diciptakan oleh Allah Swt. Untuk para hambaNya untuk menjaga agamanya, hidup, akal, keturunan dan hartanya.

Menurut Abu Zahrah, *Maslahih Mursalah* adalah kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syar'i (Allah Swt. Dan RasulNya), akan tetapi tidak ada satu dalil yang khusus yang menerangkan diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.

Menurut Hasbi al Shididieqy, *Maslahah Mursalah* adalah maslahat yang tidak dibatalkan oleh<sup>93</sup> syara', dalam arti kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus baik diterima maupun ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syari'at Islam.

*Maslahah Mursalah* (kesejahteraan umum) yaitu yang dimutlakkan, (Maslahah bersifat umum) menurut istilah Ulama Ushul yaitu, syar'i tidak mensyari'atkan hukum

---

<sup>92</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, h. 164

<sup>93</sup> Adi Sofyan, *Jurnal: Pemikiran Syariah dan Hukum, Maslahih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf*, Vol. 2, Nomor 2, 2018

untuk mewujudkan masalah itu, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan ataupun pembatalannya (larangan). Disebut Masalah mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.<sup>94</sup>

Para ahli Ushul takrif *Maslahah Mursalah* dengan: “memberikan hukum Syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma’* atas dasar memelihara kemaslahat-an”.<sup>95</sup>

#### **D. Dasar Hukum Masalah Mursalah**

Jumhur ulama berpendapat, *Maslahah Mursalah* adalah dalil syara’ yang dapat digunakan suatu hukum peristiwa. Menurut mereka bahwa kebutuhan manusia mengalami perubahan dan berkembang dari waktu ke waktu. Apabila kebutuhan manusia tidak didampingi dengan kemaslahatan, maka kehidupannya akan kacau, Sekiranya kemaslahatan itu tidak ada dalilnya sebagai penetapan hukumnya, tentu masih ada jalan lain untuk menentukannya yaitu, *Maslahah Mursalah* agar tercapainya tujuan hukum. *Maslahah Mursalah* dijadikan dasar menetapkan hukum untuk peristiwa atau sesuatu yang belum ada dalil yang jelas mengaturnya yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia dari masa ke masa. Karena syari’at Islam itu berlaku sepanjang zaman.<sup>96</sup> Seperti tujuannya untuk kemaslahatan manusia secara umum.

---

<sup>94</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 125

<sup>95</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86

<sup>96</sup> Dr. H. Moh. Padil dan Dr. M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh*, (Malang: Madani, 2017), h. 106

At-Thufi mengutip beberapa ayat Alquran:

“...Tuhan menginginkan kemudahan bagi kamu dan tidak menginginkan kesulitan untuk kamu....” (QS. Al-Baqarah: 18) “...Allah ingin meringankan kamu....” (QS. an-Nisa: 2) “...dia tidak menetapkan kesulitan kepadamu dalam agama...” (Qs. Al-Hajj: 78)<sup>97</sup>

Dari ayat diatas terdapat kaidah yang paling besar diantara akidah Islam yang dibebankan secara keseluruhan yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit” dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan seiring dengan kemajuan zaman.

*Masalahah Mursalah* sudah disebutkan oleh Alquran secara tersirat dalam surah al-Zumar: 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang berakal”. (QS. Al-Zumar: 18)<sup>98</sup>

Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan *al-Qawl* dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang baik dan yang saleh harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaiakan yang berlaku pada umumnya, sepanjang yang baik itu sesuai dengan yang diajarkan oleh syari’at. Dan apabila perkataan *al-Qawl* dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, berarti mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta’dzim.

---

<sup>97</sup> Najmuddin At-Thufi, *at-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, (Bairut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), h. 234

<sup>98</sup> Qur'an 39:18

Apabila ada kesempatan atau jalan lain sebagai *alternative* yang digunakan bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, maka mereka yang memiliki dan dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi itu.<sup>99</sup>

*Maslahah Mursalah* yaitu memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal yang dilihat dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti menghukum sesuatu yang belum diatur ketentuannya oleh syari'at agama. Suatu perbuatan tersebut diharamkan atau diperbolehkan maka hendaklah dilihat kemudharatannya dan manfaatnya, apabila kemudharatannya lebih banyak daripada manfaatnya berarti perbuatan itu terlarang, sebaliknya apabila manfaatnya lebih banyak maka perbuatan tersebut diperbolehkan oleh agama, karena agama membawa kebaikan. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah:

*“Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya”*.<sup>100</sup>

#### **E. Kehujjahan Maslahah Mursalah**

Jumhur ulama sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* sebagai metode dan hujjah dalam penetapan hukum Islam, alasannya kemaslahatan umat manusia selalu aktual dan tidak pernah berhenti. Karena itu, jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan

---

<sup>99</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, h. 110

<sup>100</sup> Dr. H. Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003), h. 64

*Maslahah Mursalah* yang berkenaan dengan masalah baru, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasarkan masalah yang telah ditegaskan oleh Syar'i (Allah dan Rasulnya) secara tersurat saja. Dengan demikian, kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia di setiap masa menjadi terabaikan, padahal syari'at yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman.<sup>101</sup>

#### **F. Dalil- Dalil Ulama Yang Menjadikan Hujjah Maslahah Mursalah**

Jumhur ulama berpendapat, *Maslahah Mursalah* itu adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya di *Nash* dan *Ijma'* atau *Qiyas* atau *Istihsan* yang disyari'atkan padanya hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena ada saksi syar'i yang mengakuinya. Dalil mereka yang mengenai hal ini ada dua hal:

Pertama, yaitu bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dari waktu ke waktu dan tidak pernah ada habisnya. Apabila tidak disyari'atkannya hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan manusia, serta pembentukan hukum itu hanya berada atas masalah yang diakui oleh syar'i saja, dengan begitu berarti akan ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman, waktu dan tempat. Hal ini tidak sesuai karena Pembentukan hukum itu tidak mengikuti perkembangan zaman pada umat manusia dan kemaslahatan ummat manusia.

---

<sup>101</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam*, h. 69

Kedua, bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in, dan mujtahid bahwa mereka telah mensyari'atkan beberapa hukum untuk mewujudkan masalah secara umum., bukan karena adanya saksi yang mengakuinya. Masalah- masalah yang menjadikan tujuan dalam mensyari'atkan hukum ini lah yang disebut *Maslahah Mursalah*. Para ulama mensyari'atkan hukum atau masalah itu, karena itu ada masalah dan tidak ada dalil syar'i yang membatalkannya. Imam Al-Ghazali mengatakan: “bahwasanya sahabat melakukan beberapa hal karena tinjauan masalah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya”.

Dan Ibnu Aqil berkata: “siasat (politik) ialah setiap perbuatan yang dapat mengantar manusia kepada mendekati kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul atau tidak turun wahyu yang mengenai hal itu. Barangsiapa berkata bahwa siasat itu hanya apa yang diajarkan oleh syara', berarti dia telah salah dan dia juga menyalahkan syari'at para sahabat”.<sup>102</sup>

Alasan lain yang membolehkan *Maslahah Mursalah* adalah Allah mengutus rasul bertujuan untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia dan syari'at- syari'at Allah juga untuk kemaslahatan manusia. Dan *Maslahah Mursalah* juga sama tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiya berkata: “apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, sedangkan belum ada dalil yang mengaturnya, apakah

---

<sup>102</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 126- 127

hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) mafsadah (kerusakan) nya sebagai dasar”.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), h. 164

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pernikahan Besan dengan Besan dalam Alquran

Sebelum membahas lebih jauh dari hasil dari penelitian tentang pernikahan besan dengan besan ditinjau dari Alquran dan Maslahah Mursalah, ada baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu orang-orang yang haram dinikahi berlaku untuk selamanya dan sementara dalam Alquran.

Didalam Alquran surah an-Nisa': 23 menjelaskan siapa saja yang tidak boleh dinikahi yang disebabkan oleh hubungan darah (nasab), persusunan, dan pernikahan/kekerabatan (Mushaharah).

1. Diharamkan karena hubungan darah (nasab)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu, anak- anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara- saudara bapakmu yang perempuan, saudar- saudara ibumu yang perempuan, anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki- laki dan anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan...” (QS. an- Nisa: 23)

Mahram yang disebabkan oleh nasab yaitu:

- a. Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

- b. Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki- laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawa.
  - c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
  - d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau ibu, baik saudara sekandung seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
  - e. Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki- laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
2. Larangan kawin (wanita yang haram dinikah) karena hubungan sesusuan.  
Berdasarkan pada lanjutan surah an- Nisa': 23 diatas:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

Artinya: "... (Diharamkan atas kamu mengawini) ibu- ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara- saudara perempuan sepersusuan.."

Menurut riwayat Abu Daud, An- Nisa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sepersusuan ini diterangkan dalam hadist yang berbunyi:

Artinya: "Diharamkan karena adanya hubungan susuan apa diharamkan karena ada hubungan nasab".

Mahram sesusuan jika dijelaskan ialah:

- a. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seseorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.

- b. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui tersebut dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
  - c. Bibi susuan: yakni saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara dari suami ibu susuan dan seterusnya keatas.
  - d. Kemenakan susuan perempuan yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
  - e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah sekandung maupun seibu saja
3. Wanita yang haram dinikahi akibat Mushaharah (pertalian kekerabatan semenda)

Keharaman ini berdasarkan lanjutan dari ayat 23 surah An-Nisa' :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...

Artinya: “Dan (diharamkan) ibu- ibu istrimu, anak- anak istrimu, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah diceraikan) maka tidak baerdosa kamu mengawininya, dan istri- istri anak kandungmu...”

Jika diperinci adalah sebagai berikut:

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik garis ibu atau ayah.
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, seterusnya kebawah.
- d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual hubungan antara ibu dan ayah.

2. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara)

- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki- laki dalam waktu yang bersamaan (haram dimadu dalam waktu yang bersamaan), namun apabila laki- laki tersebut mengawini mereka beganti- ganti seperti seorang laki- laki mengawini seorang perempuan kemudian perempuan tersebut meninggal atau dicerai, maka laki- laki itu tidak haram mengawini kakak atau adik dari mantan istrinya tersebut.
- b. Wanita yang terikat pernikahan dengan laki- laki lain
- c. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan mantan suaminya kecuali apabila sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik umrah maupun haji
- f. Wanita musyrik sampai ia beriman lalu baru boleh dinikahi.<sup>104</sup>

Dari analisis diatas tidak ada dalil yang mengatur pernikahan besan dengan besan baik didalam Alquran dan Sunah Rasulullah Saw., baik dalil yang menerima ataupun

---

<sup>104</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 104

dalil yang manolaknya. Besan tidak termasuk orang-orang yang haram dinikahi (mahram), maka apabila dilihat dari surah an-Nisa ayat 23 di atas maka boleh dilakukan pernikahan antara besan dengan besan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam selagi status mereka tidak terikat larangan menikah untuk selamanya ataupun sementara, maka pernikahan besan dengan besan ini dibolehkan.

Beberapa ulama juga mengemukakan pendapat tentang hukum pernikahan besan dengan besan dilihat dari pandangan Alquran. Beberapa pendapat mereka, yaitu:

Menurut ustad Syam Elmarusy yang merupakan ulama Indonesia bahwa *“menikah dengan besan itu hukumnya adalah boleh, karena mereka adalah non mahram.”*<sup>105</sup>

Menurut ustad Ahmad Hilmi Lc., M.H yang merupakan ulama Indonesia sekaligus pengajar di pondok pesantren Islam Babul Hikmah Kalinda menjelaskan bagaimana pandangan agama Islam mengenai pernikahan besan dengan besan, beliau menjelaskan *“ayahnya suami dan ibunya istri memiliki hubungan yang bukan mahram, apabila mereka saling menyukai dan ibunya istri adalah seorang janda, baik janda yang ditinggal mati atau janda yang dikarenakan perceraian, maka ayahnya suami boleh menikahi ibunya istri karena tidak ada halangan apapun. Dalam agama tidak ada halangan namun apakah pantas? Kembali pada budaya dan adat istiadat yang*

---

<sup>105</sup> <https://you.be/08WOSK0X9PI>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 09.15 WIB

*berkembang dimasyarakat, tapi jika dari sisi agama maka tidak ada larangan apapun bagi ayahnya suami menikahi ibunya istri yang berstatus janda”.*<sup>106</sup>

Menurut Abah Sayf Abu Hanifah yaitu ulama Indonesia sekaligus Ketua Umum yayasan Al- Bahjah menjelaskan *“pernikahan besan dengan besan atau mertua dengan mertua apakah ini diperkenankan atau tidak, apabila besan dari mempelai perempuan adalah seorang janda tidak apa-apa dan mempelai laki-laki boleh menikah berapa saja yang terpenting tidak boleh melebihi dari empat istri, artinya pernikahan ini adalah pernikahan yang sah, boleh- boleh saja. Pernikahan ini tidak melanggar urusan mahram, karena besan bertemu dengan besan adalah bukan mahram (orang lain). Dengan demikian mertua menikah dengan mertua tidak apa- apa karena tidak masuk dalam mahram maka sah pernikahannya”.*<sup>107</sup>

Ustad Hanif Luthfi, Lc., MA. Menjelaskan *“tidak boleh menikah karena mahram, sesama besan tidak termasuk mahram dalam nasab, sesusuan, maka boleh karena bukan mahram”.*<sup>108</sup>

Maka apabila dilihat dalam Alquran dilihat dari surah an-Nisa ayat 23 diatas maka boleh dilakukan pernikahan antara besan dengan besan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam selagi status mereka tidak terikat larangan menikah untuk selamanya ataupun sementara.

---

<sup>106</sup> <https://youtu.be/-WWNPI228qc>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 10.02 WIB

<sup>107</sup> <https://youtu.be/C4IOdvTFXrkq1>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 13.48 WIB

<sup>108</sup> <https://youtu.be/mwwdpbc-3as>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 15.11 WIB

## B. Pernikahan besan dengan besan ditinjau dari Masalah Mursalah

Arti Masalahh secara etimologi berarti: sesuatu yang baik atau bermanfaat yang merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan.<sup>109</sup> Masalahh berasal dari kata Shalahah yang berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan.<sup>110</sup>

Dalam menetapkan hukum yang selaras dan sejalan dengan baik oleh akal sesuai dengan tujuan syara', ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalahh itu disebut juga dengan *manasib* atau keserasian masalahh dengan tujuan hukum. Masalahh dalam artian *manasib* dari segi pembuat hukum memperhatikannya tau tidak, Masalahh terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah* yaitu petunjuk dari syar'i baik langsung ataupun tidak langsung sebagai penunjuk kepada masalahh yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya seperti diperintahkan berjihad untuk menjaga agama, diwajibkan *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, larangan meminum khamar untuk memelihara akal, larangan berzina untuk memelihara keturunan, serta ancaman mencuri untuk memelihara harta.
- b. *Maslahah Mulgat* yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal tetapi ditolak oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya. Misalnya pembagian warisan yang dianggap masalahh apabila dibagi sama antara anak laki- laki dengan anak

---

<sup>109</sup> Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), h. 157

<sup>110</sup> H. Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kancana Cet.6, 2011, h. 345

perempuan, namun itu bertentangan dengan aturan yang ditetapkan syara' pada surah an-Nisa ayat 11 yang mengatur bahwa pembagian anak laki-laki dua kali dari anak perempuan.

- c. *Maslahah Mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada dalil yang menegaskan bahwa sesuatu tersebut dibolehkan dan tidak ada pula dalil yang menolaknya. Seperti menulis huruf al-Qur'an menjadikan huruf latin untuk memudahkan bagi yang baru belajar al-Qur'an agar bisa membaca kitab suci tersebut, tidak ada dalil yang mengaturnya namun tindakan tersebut memudahkan sehingga memberi manfaat dan tidak mempersulit untuk membacanya.

*Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*.

Maslahah yang dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian umum segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menolak atau menghindari dari kemudharatan atau kerusakan.<sup>111</sup> Apalagi jika dapat mewujudkan kemaslahatan dan dapat menjauhi kemudharatan.

Tetapi apabila lebih banyak mendatangkan kemudharatan seperti timbulnya masalah antara keluarga karena tidak menerima pernikahan ini, atau anak-anak mereka bertengkar yang mengakibatkan putusnya silaturahmi antarkeluarga, atau menimbulkan keributan antar masyarakat karena tidak menerima pernikahan itu maka lebih baik pernikahan antara besan dengan besan ini dihindari karena tujuan menikah selain untuk

---

<sup>111</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345

beribadah salah satunya juga untuk menambah keluarga dan memperkuat tali persaudaraan sesama umat islam, sehingga menghindarinya lebih baik apabila dapat menghindarkan dari kerusakan.

Masalah yang ditimbulkan Pernikahan besan dengan besan ditinjau dari *Maslahah Mursalah* dapat mendatangkan kemaslahatan (kebaikan), Masalahahnya yaitu dengan adanya pernikahan dapat menjaga dari perbuatan maksiat (zina), memelihara keturunan, menjalankan sunah nabi karena siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, mengeratkan tali persaudaraan antara keluarga.

Namun dengan pernikahan ini dapat juga menimbulkan kemudharatan seperti, mengakibatkan pertengkaran didalam keluarga, putusnya hubungan kekeluargaan, maka lebih baik dihindari dan menikah dengan orang lain yang tidak ada ikatannya dengan keluarga dapat menambah saudara lebih banyak lagi dan menjalin silaturahmi lebih luas lagi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa apabila dilihat dari *Maslahah Mursalah* pernikahan besan dengan besan ini boleh dilakukan karena lebih banyak mendatangkan masalah (kebaikan) daripada kemudharatan (kerusakan).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pernikahan besan dengan besan dalam Alquran boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan pernikahan antara besan dengan besan, dilihat dari surah an-Nisa': 23 dijelaskan orang-orang yang haram untuk dinikahi (mahram) yaitu karena hubungan nasab, persususan dan pernikahan. Didalam surah tersebut tidak disebutkan bahwa besan termasuk orang yang haram dinikahi maka tidak ada larangan untuk menikah antara besan dengan besan, boleh menikah apabila tidak ada halangan baik halangan yang bersifat selamanya ataupun sementara. Maka boleh dilakukan karena tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan Syariat.
2. Pernikahan besan dengan besan dilihat dari *Maslahah Mursalah*, boleh dilakukan karena lebih banyak mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) daripada kemudharatan (kerusakan), pernikahan ini tidak bertentangan dengan Alquran dan sunah, tidak ada dalil yang menegaskan bahwa sesuatu tersebut dibolehkan dan tidak ada pula dalil yang menolaknya. Pernikahan besan dengan besan banyak mendatangkan kemaslahatan (kebaikan), dengan adanya pernikahan dapat menjaga dari perbuatan maksiat (zina), memelihara keturunan,

menjalankan sunah nabi karena siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, mengeratkan tali persaudaraan antara keluarga. Maka pernikahan besan dengan besan ini dilihat dari *Maslahah Mursalah* boleh dilakukan karena terdapat lebih banyak Maslahahnya (kebaikan) daripada kemudharatannya (kerusakan).

## **B. SARAN**

1. Untuk masyarakat: apabila terjadi pernikahan besan dengan besan lebih baik dilihat dari kemaslahatan atau manfaatnya, karena pernikahan ini tidak ada dalil yang mengaturnya apakah dibolehkan atau ditolak, maka dilihat dari segi maslahahnya apabila banyak mendatangkan kemaslahatan boleh dilakukan pernikahan ini namun apabila mendatangkan kemudharatan maka lebih baik dihindari.
2. Untuk keluarga: apabila terdapat pernikahan besan dengan besan ini didalam keluarganya jangan langsung dipermasalahkan hingga terjadi keributan, lebih baik dibicarakan dengan musyawarah, apabila pernikahan ini dapat memecahkan hubungan keluarga lebih baik dihindari namun apabila sebaliknya maka boleh dilaksanakan pernikahannya, Karena pernikahan merupakan sunah Rasulullah Saw., yang merupakan ibadah bagi yang sudah mampu melaksanakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad, Imam. *Terjemah Sahih Bukhari* Jilid VII. Semarang: CV Asy Syifa'. 1993
- Abi Bakar, Imam taqqiyuddin. *Kifayah al- Akhyar*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.
- Abror, Khoirul. *Wali dan Saksi Pernikahan, (Perspektif Yuridis, Psikologis dan Sosiologi)*, *Jurnal Al-Adalah* Fakultas Syari'ah UIN Intan Lampung. 2019
- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2006
- Ahmad al- Saharunfuri, Halil. *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 2007
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azam. 2008
- Al-Bahresy, Husain. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: al-Ikhlas. 1981
- Al- Faifi, Sulaiman. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam Media Profetike. 2010
- Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad BaQir, *dari Kitab Adab An-Nikah*. Bandung: Kharisma. 1997
- Al-Husain Muslim, Abi. *Shahih Muslim*, Jilid. 1. Surabaya: Dar al-Ulum, t.t
- Al-Jaziri. Abdurrahman. *Al- fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, ( Beirut: Dar al- Fiqh, 1409 H/ 1989 M), Jilid ke IV, h. 1
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, diterjemahkan oleh Adi Mulyo dan shobahussurur, dari Hikmatu at- Tasyiri' wa Falsafatuhu*. Semarang: As-Syifa. 1992
- Al- Mashri. Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press. 2010

- Al- Saharunfuri, Halil Ahmad. *Badl al-majhud Fi Hall Abi Daud*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 2007
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Asori, Ali. *al – Mizan al Kubra, Juz II*. Semarang: Toha Putra
- At-Thufi, Najmuddin. *at-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*. Bairut: Muassasah Al-Rayyan. 1998
- Azaid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Busriyanti. *Ushul Fiqh*. Curup: Stain Curup. 2010
- Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Departemen Agama RI, *al- Qur'an al- Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra. 1996
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam. 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi. Semarang; CV. Toha Putra Semarang. 1989
- DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group. 2010
- Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra. 1993
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan islam*. Yogyakarta: UII Press. 2011
- Hammudah' Al' Ati. Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu. 1984

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2004

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran. 2019

<https://you.be/08WOSK0X9PI>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 09.15 WIB

<https://youtu.be/-WWNPI228qc>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 10.02 WIB

<https://youtu.be/C4IOdvTFXrkq1>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 13.48 WIB

<https://youtu.be/mwwdpbc-3as>, diakses pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, jam 15.11 WIB

I. Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996

Ishaq Muslim, Abu. *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-qur'an dan As-Sunnah*

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2005

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Harapan. 2013

Kompilasi Hukum Islam

Malik Kamal, Abu. *Shahih Fikih Sunnah (Alih Bahasa)*. Jakarta: Pusataka Azzam. 2007

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Mubarok, M. Husni dan Suyud Arif, *Jurnal: Pernikahan pada Waktu Ihram menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah*, Vol. 1 no. 2, 2013, FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor

- Moh. Fahrudin, Fuad. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002
- Muchtar, Kamal. *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Mustaming. *Al- Syiqaq dalam putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu* ( Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Nazar Bakry, Sidi. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Padil, Moh. dan Dr. M. Fahim Tharaba. *Ushul Fiqh*. Malang: Madani. 2017
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2003
- Rahman al-Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Romli. *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata. 1999
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Mujtahid Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Berut: Dal al-Fikr. 1983
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press. 2019
- Shihab, Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Biasa dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016

- S Munir. *Fiqh Syari'ah*. Solo: Amanda. 2007
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti. 1982
- Sofyan, Adi. Jurnal: Pemikiran Syari'ah dan Hukum, *Maslahih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf*. Vol. 2, Nomor 2. 2018
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006
- Syaifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2011
- Thalib, Muhammad. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: al- Ikhlas. 1993
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amami. 2003
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002
- Wibisana, Wahyu. *Jurnal: Pendidikan Agama Islam, Pernikahan Dalam Islam, Ta'lim* Vol. 14 No. 2. 2016
- Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya. Ditinjau dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish. 2017